



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/114 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memberikan dukungan administrasi dan kelancaran tugas Tim Pengendali Mutu dalam pelaksanaan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tcknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pencrapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 .

**MBMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Membentuk Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan di Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

Kepada Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut :

- |                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| a. Ketua       | : | Rp 90.000,00/bulan |
| b. Wakil Ketua | : | Rp 75.000,00/bulan |
| c. Sekretaris  | : | Rp 60.000,00/bulan |
| d. Anggota     | : | Rp 50.000,00/bulan |

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 02 - 01 - 2015



**Tembusan:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45 / 114. /KPTS/ 408.21 / 2015**  
**TANGGAL : 02 . 01 . 2015**

**SEKRETARIAT TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Drs. WIJANTO	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	NUNUK ANJARWATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	SUPRAPTI, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
4	Anggota	SITI RAHMAWATI	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

